



Jalan Soekarno Hatta – Rembukasari 1 A, Malang 65141 E-mail : sakti.asia2020@gmail.com

ANGGARAN DASAR HIMAPRO-TI SAKTI PERIODE 2021-2022

BABI

NAMA, WAKTU, TEMPAT, KEDUDUKAN DAN HUBUNGAN

Pasal 1

Nama

Organisasi ini bernama Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Sindikat Akademik Teknik Informatika selanjutnya disingkat Himapro TI Sakti.

Pasal 2

Waktu

Himapro TI Sakti didirikan pada tanggal 8 April 2012.

Pasal 3

Tempat

Himapro TI Sakti didirikan di kampus pusat Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang (ITB Asia Malang) yang sebelumnya bernama STMIK-STIE Asia Malang jl. Soekarno-Hatta, Rembuksari 1A Malang.

Pasal 4

Kedudukan

Himapro TI Sakti berkedudukan di Fakultas Teknologi dan Desain (FTD), ITB Asia Malang.

Pasal 5

Hubungan

Hubungan Himapro TI Sakti dengan pihak ITB Asia Malang adalah timbal balik.





Jalan Soekarno Hatta – Rembukasari 1 A, Malang 65141 E-mail : sakti.asia2020@gmail.com

BAB II LAMBANG ORGANISASI DAN MAKNA

Pasal 6 Lambang Organisasi



Pasal 7

Makna

1. Bentuk Dasar

Bangun Hexagonal digambarkan persegi enam, melambangkan pengembangan dari ilmu teknik atau bisa disebut juga ilmu IT, Logo hexagonal banyak digunakan dalam bidang jaringan dan sebagainya karena bentuk hexagonal sendiri melambangkan ikatan yang saling bersinergi dan berkesinambungan.

2. Warna Dasar

Kuning memiki makna positif adalah keceriaan, kebahagiaan, optimisme, kecerdasan, kesetiaan, kreativitas, kebijaksanaan dan energi.

3. Gambar Lebah

Gambar lebah seperti terlihat pada gambar merupakan ciri khas dari Himapro TI Sakti. Lebah melambangkan kerjasama dan Lebah memberi manfaat bagi manusia.

4. Tulisan

Tulisan Sindikat Akademi Teknik Informatika disingkat SAKTI, Sindikat memiliki makna sekumpulan orang yang memiliki tujuan, visi misi yang sama serta memiliki tujuan yang jelas dan pengaruh yang luas.





Jalan Soekarno Hatta – Rembukasari 1 A, Malang 65141 E-mail : sakti.asia2020@gmail.com

BAB III

VISI DAN MISI

Pasal 8

Visi

Sebagai wadah untuk menyatukan mahasiswa program studi Teknik Informatika dalam menunjang proses akademis dan non akademis.

Pasal 9

Misi

- 1. Mengembangkan kepribadian, skill, kreatifitas dan pengetahuan.
- 2. Melakukan kajian kajian untuk pengurus Himapro TI Sakti agar tertanam keilmuan fakultatif yang menonjol.
- 3. Melakukan kegiatan rutin untuk menyerap aspirasi mahasiswa Teknik Informatika Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang.
- 4. Melibatkan mahasiswa Teknik Informatika Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang dalam berbagai kegiatan Himapro TI Sakti.

BAB VI

ASAS, SIFAT, TUJUAN, FUNGSI DAN SASARAN

Pasal 10

Asas

Himapro TI Sakti berasaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 11

Sifat

Himapro TI Sakti bersifat Merdeka, Demokratis, Aspiratif, Progresif, Akademis, Kekeluargaan dan Profesional.

Pasal 12

Tujuan

Himapro TI Sakti bertujuan:

- 1. Sebagai Organisasi Intra Kampus ITB Asia Malang.
- 2. Mendorong dan saling membantu mahasiswa Program Studi Teknik Informatika dalam mengembangkan ilmu dan kreativitas agar mampu bersaing di Kancah Nasional Maupun Internasional.





Jalan Soekarno Hatta – Rembukasari 1 A, Malang 65141 E-mail : sakti.asia2020@gmail.com

3. Menggalang Persatuan, Kesatuan, Menjunjung Asa dan Kode Etika Bersama dalam berorganisasi Himapro TI Sakti.

Pasal 13

Fungsi

Fungsi Himapro TI Sakti adalah:

- 1. Sebagai Perwakilan mahasiswa Program Studi Teknik Informatika untuk menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa, dan kegiatan mahasiswa.
- 2. Pelaksana kegiatan kemahasiswaan.
- 3. Pengembangan potensi dan jati diri mahasiswa sebagai insan akademis dan intelektual yang berguna dimasa depan.
- 4. Pengembangan atau pelatihan keterampilan organisasi dan kepemimpinan.
- 5. Memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, minat dan bakat.

Pasal 14

Sasaran

Sasaran Himapro TI Sakti adalah:

- 1. Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika.
- 2. Masyarakat diluar point 1 pada pasal ini serta mengamalkan Tridarma Perguruan Tinggi.

BAB III

KEGIATAN

Pasal 15

Kegiatan Himapro TI Sakti:

- 1. Belajar bersama dalam meningkatkan potensi dan Kreativitas Mahasiswa secara umum dan khususnya pengurus Himapro TI Sakti.
- 2. Kebebasan dalam berkarya baik dalam bidang akademik maupun non akademik.





Jalan Soekarno Hatta – Rembukasari 1 A, Malang 65141 E-mail : sakti.asia2020@gmail.com

BAB IV

KEDAULATAN

Pasal 16

Kedaulatan Himapro TI Sakti:

- 1. Kedaulatan Tertinggi Himapro TI Sakti adalah Hukum Dan Hak Asasi Mahasiswa Teknik Informatika.
- 2. Pelaksanaan Kedaulatan Adalah Ketua umum dan Pengurus Himapro TI Sakti.

BAB V

KEANGGOTAAN DAN KEPENGURUSAN

Pasal 17

Keanggotaan

Anggota Himapro TI Sakti adalah semua Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika ITB Asia Malang yang masih aktif dalam perkuliahan.

Pasal 18

Kepengurusan

Pengurus Himapro TI Sakti adalah Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika ITB Asia Malang yang masih aktif dalam perkuliahan dan kepengurusan ditentukan atau diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

PEMBENTUKAN PENGURUS

Pasal 19

Wakil Ketua Umum, Sekretaris I, Sekertaris II, Bendahara I, Bendahara II, dan Ketua Divisi dipilih berdasarkan kebijakan Ketua Umum Himapro TI Sakti terpilih.





Jalan Soekarno Hatta – Rembukasari 1 A, Malang 65141 E-mail : sakti.asia2020@gmail.com

BAB VII

SUSUNAN DAN WEWENANG

Pasal 20

Susunan

Susunan organisasi ini bekerja dalam satu tim, terdiri dari:

- 1. Pembina
- 2. Dewan Kehormatan
- 3. Ketua Umum
- 4. Wakil Ketua Umum
- 5. Sekretaris I
- 6. Sekretaris II
- 7. Bendahara I
- 8. Bendahara II
- 9. Ketua Divisi Internal
- 10. Ketua Divisi Eksternal
- 11. Ketua Divisi Minat dan Bakat

Pasal 21

Wewenang

Menentukan program kerja sesuai kegiatan, kebijakan program Himapro TI Sakti yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan laporan pertanggung jawaban.

BAB VIII

PERSIDANGAN

Pasal 22

- 1. Jenis jenis persidangan dalam Himapro TI Sakti terdiri dari Sidang Paripurna dan Sidang Istimewa.
- 2. Ketentuan ketentuan mengenai jenis jenis persidangan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)





Jalan Soekarno Hatta – Rembukasari 1 A, Malang 65141 E-mail : sakti.asia2020@gmail.com

TEKNIK INFORMATIKA

BAB IX

RAPAT

Pasal 23

- 1. Rapat kerja dilaksanakan diawal kepengurusan untuk membicarakan program kerja selama satu periode ke depan.
- 2. Rapat rutin pengurus dilaksanakan oleh pengurus Himapro TI Sakti untuk mempersiapkan pelaksanaan program kerja.
- 3. Rapat rutin pengurus sekurang-kurangnya dilaksanakan satu kali dalam satu minggu dan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh pengurus.
- 4. Rapat koordinasi dilaksanakan untuk mengkoordinasikan pelaksanaan program kerja dan dilaksanakan oleh panitia kegiatan.
- 5. Rapat evaluasi dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan program kerja.
- 6. Rapat dilaksanakan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- 7. Hasil keputusan rapat wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh penguru.

BABX

KEKUASAAN DAN KEPEMIMPINAN

Pasal 24

Kekuasaan

Kekuasaan Tertinggi Berada di tangan Musyawarah mufakat Pengurus.

Pasal 25

Kepemimpinan

Kepemimpinan Tertinggi Dipegang oleh Ketua Umum dan dibantu Pengurus seperti yang tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga.





Jalan Soekarno Hatta – Rembukasari 1 A, Malang 65141 E-mail : sakti.asia2020@gmail.com

BAB XI

ATRIBUT

Pasal 26

Logo



Pasal 27

Panji







Jalan Soekarno Hatta – Rembukasari 1 A, Malang 65141 E-mail : sakti.asia2020@gmail.com

Pasal 28 Pakaian Dinas Harian



BAB XII SUMBER DANA DAN PEMANFAATAN

Pasal 29

Sumber Dana

Sumber dana dan harta benda diatur sebagai berikut:

- 1. Dana kemahasiswaan ITB Asia Malang.
- 2. Sumber pendapatan yang sah tidak melanggar hukum negara, dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan AD/ART Himapro TI Sakti.
- 3. Harta benda Himapro TI Sakti didapatkan dari usaha yang sah dan halal juga tidak mengikat serta kontribusi dari mahasiswa Teknik Informatika.

Pasal 30

Pemanfaataan

Pemanfaatan sumber dana Himapro TI Sakti dipergunakan untuk pencapaian tujuan organisasi.





Jalan Soekarno Hatta – Rembukasari 1 A, Malang 65141 E-mail : sakti.asia2020@gmail.com

BAB XIII

ATURAN PERALIHAN DAN ATURAN TAMBAHAN

Pasal 31

Aturan Peralihan

- 1. Anggaran Dasar ini dapat diamandemen di periode berikutnya.
- 2. Anggaran Dasar ini dapat diubah dalam Sidang Istimewa jika memang diperlukan.
- 3. Anggaran Dasar ini berlaku sampai Anggaran Dasar yang baru ditetapkan.

Pasal 32

Aturan Tambahan

- 1. Aturan tambahan ini mengatur hal-hal yang belum ada sebelumnya.
- 2. Aturan tambahan atau pengganti, akan ditambahkan dalam lembaran tersendiri yang merupakan satu kesatuan naskah dari peraturan ini.
- 3. Ketentuan pemakaian Pakaian Dinas Harian:
 - a. Setiap pengurus wajib memiliki Pakaian Dinas Harian.
 - b. Wajib dipakai setiap Kegiatan Himapro TI Sakti, kecuali jika ada alasan tertentu dan alasan tersebut disepakati oleh pengurus Himapro TI Sakti.



INAN MAHASISWA PROGRAM STU TEKNIK INFORMATIKA



Jalan Soekarno Hatta – Rembukasari 1 A, Malang 65141 E-mail : sakti.asia2020@gmail.com

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 33

- 1. Anggaran Dasar ini, dijabarkan lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).
- 2. Anggaran Dasar dapat ditinjau kembali dalam Sidang Paripurna berikutnya dan dalam Sidang Istimewa jika dibutuhkan.
- 3. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di kampus Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang

Tanggal : 08 Agustus 2021 Waktu : 09.31 WIB

Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Dan Bisnis Asia Malang

Mengetahui,

Pembina Himapro TI SAKTI

🦓 Ketua Umum Himapro

TI SAKTI

anni, S.Kom, M.M., M.Kom

NIDN: 0709117502 NIM: 18201168





Jalan Soekarno Hatta – Rembukasari 1 A, Malang 65141 E-mail : sakti.asia2020@gmail.com

ANGGARAN RUMAH TANGGA Himapro TI Sakti PERIODE 2021-2022

BAB I

ANGGOTA

Pasal 1

Anggota adalah:

- 1. Semua Mahasiswa aktif Program Studi Teknik Informatika ITB Asia Malang.
- 2. Semua anggota yang telah dikukuhkan oleh Rektor ITB Asia Malang dan mengetahui Kepala Program Studi Teknik Informatika.

Pasal 2

Hak Anggota

- 1. Mengikuti semua kegiatan yang telah ditentukan.
- 2. Mengeluarkan pendapat secara lisan maupun tulisan.
- 3. Mendaftarkan diri sebagai pengurus Himapro TI Sakti.

Pasal 3

Kewajiban Anggota

- 1. Menjaga Nama Baik Program Studi Teknik Informatika ITB Asia Malang.
- 2. Bekerja sama dalam membangun dan meningkatkan kualitas serta kreativitas dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika.

Pasal 4

Pemberhentian Anggota

- 1. Meninggal dunia.
- 2. Berhenti kuliah di ITB Asia Malang.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS ASIA MALANG FAKULTAS TEKNOLOGI DAN DESAIN

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA



Jalan Soekarno Hatta – Rembukasari 1 A, Malang 65141 E-mail : sakti.asia2020@gmail.com

BAB II

KEPENGURUSAN

Pasal 5

Kepengurusan didalam Himapro TI Sakti:

- 1. Pengurus Baru
- 2. Pengurus Muda
- 3. Pengurus Inti

Pasal 6

Pengurus Baru

- 1. Syarat-syarat Pengurus Baru:
 - a. Mahasiswa yang masih aktif berkuliah di ITB Asia Malang.
 - b. Wajib mengikuti dan menyelesaikan Ospek Program Studi (OSPRO).
 - c. Wajib mengikuti dan menyelesaikan Latihan Dasar Kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Himapro TI Sakti.
 - d. Tidak boleh menjabat kepengurusan inti di organisasi lain.
- 2. Kewajiban Pengurus Baru:
 - a. Bertanggung jawab kepada organisasi.
 - b. Hadir dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan organisasi.
 - c. Menjalankan program kerja yang sudah disepakati.
 - d. Mentaati dan melaksanakan AD/ART Himapro TI Sakti.
- 3. Hak Pengurus Baru:
 - a. Berhak menjadi anggota dari devisi.
 - b. Mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi.
- 4. Pemberhentian Pengurus Baru:
 - a. Mengundurkan diri secara lisan dan tulisan.
 - b. Melakukan tindakan kriminal dan melanggar hukum.
 - c. Berhenti kuliah di ITB Asia Malang.
 - d. Meninggal dunia.
 - e. Diberhentikan oleh Ketua Umum berdasarkan kesepakatan pengurus.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS ASIA MALANG FAKULTAS TEKNOLOGI DAN DESAIN

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA



Jalan Soekarno Hatta – Rembukasari 1 A, Malang 65141 E-mail : sakti.asia2020@gmail.com

Pasal 7

Pengurus Muda

- 1. Syarat-syarat Pengurus Muda:
 - a. Mahasiswa yang masih aktif berkuliah di ITB Asia Malang.
 - b. Wajib mengikuti dan menyelesaikan Ospek Program Studi (OSPRO).
 - c. Wajib menyelesaikan Latihan Dasar Kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Himapro TI Sakti.
 - d. Tidak boleh menjabat kepengurusan inti di organisasi lain.
- 2. Kewajiban Pengurusan Muda:
 - a. Bertanggungjawab kepada organisasi.
 - b. Hadir dalam setiap kegiatan yang di selenggarakan organisasi.
 - c. Menjalankan program kerja yang sudah disepakati saat Rapat Pengurus.
 - d. Mentaati dan melaksanakan AD/ART Himapro TI Sakti yang berlaku.
- 3. Hak Pengurus Muda:
 - a. Berhak menjadi pengurus inti kecuali Ketua Umum.
 - b. Mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi.
 - c. Mendapatkan surat aktif berorganisasi setelah menyelesaikan masa kepengurusan.
 - d. Mempunyai hak yang sama untuk menjadi delegasi dari Himapro TI Sakti kecuali, pendelegasian untuk kepengurusan BEM dan BPM ITB Asia Malang.
- 4. Pemberhentian Pengurus Muda:
 - a. Mengundurkan diri secara lisan dan tulisan.
 - b. Melakukan tindakan kriminal dan melanggar hukum.
 - c. Berhenti kuliah di ITB Asia Malang.
 - d. Meninggal dunia.
 - e. Diberhentikan oleh Ketua Umum berdasarkan kesepakatan pengurus.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS ASIA MALANG

FAKULTAS TEKNOLOGI DAN DESAIN HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA





Jalan Soekarno Hatta – Rembukasari 1 A, Malang 65141 E-mail: sakti.asia2020@gmail.com

Pasal 8

Pengurus Inti

- 1. Kepengurusan dibentuk melalui Rapat Umum dan dipilih oleh Ketua Umum.
- 2. Amanah kepengurusan dijalankan oleh Ketua Umum baru dan jajaran pengurus dengan masa jabatan satu periode.
- 3. Bertanggung jawab pada anggota devisi melalui Serah Terima Jabatan (SERTIJAB) awal kepengurusan.
- 4. Lama periode ditentukan dalam Surat Keputusan (SK) kepengurusan.
- 5. Jumlah dan susunan pengurus inti dikukuhkan oleh Ketua Umum melalui SERTIJAB dan diketahui oleh Ketua Program Studi Teknik Informatika ITB Asia Malang.
- 6. Syarat-syarat Pengurus Inti:
 - a. Mahasiswa yang masih aktif berkuliah di ITB Asia Malang.
 - b. Telah menyelesaikan Latihan Dasar Kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Himapro TI Sakti.
 - c. Tidak boleh menjabat kepengurusan inti organisasi lain.
 - d. Tidak dapat dipilih atau menjabat kembali setelah dua periode.
 - e. Aktif sebagai pengurus muda dalam berorganisasi Himapro TI Sakti.
- 7. Kewajiban Pengurus Inti:
 - a. Bertanggungjawab kepada organisasi.
 - b. Hadir dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan organisasi.
 - c. Bertanggung jawab penuh kepengurusan selama masa jabatannya.
 - d. Menjalankan program kerja yang sudah disepakati saat rapat pengurus.
 - e. Menaati dan melaksanakan AD/ART Himapro TI Sakti yang berlaku.
- 8. Hak Pengurus Inti:
 - a. Mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi.
 - b. Mendapat surat aktif berorganisasi.
 - c. Mempunyai hak yang sama untuk mengajukan diri sebagai ketua umum.
 - d. Mempunyai hak yang sama untuk menjadi delegasi dari Himapro TI Sakti ke BEM dan BPM ITB Asia Malang.
- 9. Pemberhentian Pengurus Inti:
 - a. Mengunduran diri secara lisan dan tulisan.
 - b. Melakukan tindakan kriminal dan melanggar hukum.
 - c. Berhenti kuliah di ITB Asia Malang.
 - d. Meninggal dunia.
 - e. Diberhentikan oleh Ketua Umum berdasarkan kesepakatan pengurus.





Jalan Soekarno Hatta – Rembukasari 1 A, Malang 65141 E-mail : sakti.asia2020@gmail.com

BAB III

PEMBINA

Pasal 9

Pembina Himapro TI Sakti adalah kepala Program Studi Teknik Informatika.

Pasal 10

Kewajiban Pembina

- 1. Kewajiban pembina adalah melaksanakan AD/ART Himapro TI Sakti yang berlaku.
- 2. Pembina wajib ikut serta dalam pelaksanaan Program Kerja yang diadakan oleh Himapro TI Sakti.
- 3. Mengayomi organisasi sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dalam AD/ART Himapro TI Sakti.

Pasal 11

Hak Pembina

- 1. Pembina mempunyai hak untuk pengukuhkan pengurus Himapro TI Sakti.
- 2. Pembina berhak memberikan masukan, saran, dan ide serta persetujuan kepada pengurus di dalam pelaksanaan Program Kerja organisasi sesuai dengan AD/ART Himapro TI Sakti dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
- 3. Menerima Laporan Pertanggung Jawaban dari setiap Program Kerja yang telah dilaksanakan oleh Himapro TI Sakti.

BAB IV

DEWAN KEHORMATAN

Pasal 12

Dewan Kehormatan adalah semua pengurus inti yang telah habis masa jabatannya.

Pasal 13

Kewajiban Dewan Kehormatan

Kewajiban Dewan Kehormatan adalah menaati dan melaksanakan AD/ART Himapro TI Sakti yang berlaku.

Pasal 14

Hak Dewan Kehormatan

- 1. Mempunyai hak memberi masukan dan saran kepada pengurus Himapro TI Sakti.
- 2. Mempunyai hak untuk mendapatkan sertifikat masa bakti kepengurusan.
- 3. Mempunyai hak untuk mengawasi kinerja pengurus Himapro TI Sakti.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS ASIA MALANG FAKULTAS TEKNOLOGI DAN DESAIN

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA



Jalan Soekarno Hatta – Rembukasari 1 A, Malang 65141 E-mail : sakti.asia2020@gmail.com

BAB V

KETUA UMUM

Pasal 15

- 1. Ketua umum dipilih dari kepengurusan Himapro TI Sakti .
- 2. Ketua umum dipilih melalui pemilihan tertutup.
- 3. Ketua umum dipilih melalui pemilihan umum yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Raya (KPR).
- 4. Ketua umum hanya menjabat satu periode.
- 5. Keputusan tertinggi berada di Ketua Umum berdasarkan kesepakatan rapat pengurus.

Pasal 16

Kewajiban Ketua Umum

- 1. Membentuk struktur kepengurusan Himapro TI Sakti.
- 2. Bertanggung jawab kepada organisasi.
- 3. Bertanggungjawab penuh terhadap kepengurusan selama masa jabatannya.
- 4. Menjalankan program kerja yang sudah disepakati saat rapat pengurus.
- 5. Menaati dan melaksanakan AD/ART Himapro TI Sakti yang berlaku.

Pasal 17

Hak Ketua Umum

- 1. Mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi.
- 2. Mendapat surat aktif berorganisasi.
- 3. Merubah struktur kepengurusan Himapro TI Sakti.
- 4. Hak Prerogatif untuk mengangkat dan memberhentikan pengurus dengan alasan yang jelas.

Pasal 18

Pemberhentian Ketua Umum

- 1. Melakukan tindakan kriminal dan melanggar hukum.
- 2. Cuti kuliah dari ITB Asia Malang.
- 3. Berhenti kuliah di ITB Asia Malang.
- 4. Meninggal dunia.
- 5. Terbukti bergabung dengan organisasi kemahasiswaan lain baik itu anggota atau pengurus.
- 6. Tidak menjalankan kewajiban sebagai Ketua Umum dan telah disepakati oleh pengurus Himapro TI Sakti.



TEKNIK INFORMATIKA



Jalan Soekarno Hatta – Rembukasari 1 A, Malang 65141 E-mail: sakti.asia2020@gmail.com

BAB VI

WAKIL KETUA UMUM

Pasal 19

- 1. Wakil Ketua Umum dipilih oleh Ketua Umum terpilih.
- 2. Wakil Ketua Umum hanya menjabat selama satu periode.

Pasal 20

Kewajiban Wakil Ketua Umum

- 1. Wakil Ketua Umum wajib membantu Ketua Umum dalam menjalankan tugas tugas dari Ketua Umum.
- 2. Bertanggung jawab kepada organisasi.
- 3. Menggantikan peran Ketua Umum ketika berhalangan hadir.
- 4. Bertanggung jawab penuh terhadap kepengurusan masa jabatannya.
- 5. Menjalankan program kerja yang sudah disepakati saat rapat pengurus.
- 6. Menaati dan melaksanakan AD/ART Himapro TI Sakti yang berlaku.

Pasal 21

Hak Wakil Ketua Umum

- 1. Mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi.
- 2. Memberikan suatu masukan, saran, dan ide kepada Ketua Umum.
- 3. Mendapat surat aktif berorganisasi.

Pasal 22

Pemberhentian Wakil Ketua Umum

- 1. Melakukan tindakan kriminal dan melanggar hukum.
- 2. Cuti kuliah dari ITB Asia Malang.
- 3. Berhenti kuliah di ITB Asia Malang.
- 4. Meninggal dunia.
- 5. Terbukti bergabung dengan organisasi kemahasiswaan lain baik itu anggota atau pengurus.
- 6. Tidak menjalankan kewajiban sebagai Wakil Ketua Umum dan telah disepakati oleh pengurus Himapro TI Sakti.





Jalan Soekarno Hatta – Rembukasari 1 A, Malang 65141 E-mail : sakti.asia2020@gmail.com

BAB VII SEKRETARIS

Pasal 23

- 1. Sekretaris dipilih oleh Ketua Umum yang terpilih.
- 2. Sekretaris berjumlah 2 (dua) yang terdiri dari:
 - a. Sekretaris 1 (satu)
 - b. Sekretaris 2 (dua)

Pasal 24

Kewajiban Sekretaris

- 1. Membantu Ketua Umum Himapro TI Sakti dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi sesuai bidang tugasnya.
- 2. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum Himapro TI Sakti.
- 3. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum Himapro TI Sakti.
- 4. Menjalankan program kerja yang sudah disepakati saat rapat pengurus.
- 5. Mentaati dan melaksanakan AD/ART Himapro TI Sakti yang berlaku.

Pasal 25

Hak Sekretaris

- 1. Menyusun dan melaksanakan rencana dan program kerja di bidangnya.
- 2. Membantu sekretaris acara.
- 3. Mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi.
- 4. Mendapat surat aktif berorganisasi.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS ASIA MALANG FAKULTAS TEKNOLOGI DAN DESAIN HIMDUNAN MAHASISWA DDOCDAM STUDI

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA



Jalan Soekarno Hatta – Rembukasari 1 A, Malang 65141 E-mail : sakti.asia2020@gmail.com

Pasal 26

Pemberhentian Sekretaris

- 1. Melakukan tindakan kriminal dan melanggar hukum.
- 2. Cuti kuliah dari ITB Asia Malang.
- 3. Berhenti kuliah di ITB Asia Malang.
- 4. Meninggal dunia.
- 5. Tidak menjalankan kewajiban sebagai sekretaris.

BAB VIII

BENDAHARA

Pasal 27

- 1. Bendahara dipilih oleh Ketua Umum yang terpilih.
- 2. Bendahara berjumlah 2 (dua) yang terdiri dari:
 - a. Bendahara 1 (satu)
 - b. Bendahara 2 (dua)

Pasal 28 Kewajiban Bendahara

- 1. Menyusun pemasukan dan pengeluaran dalam organisasi.
- 2. Menyelenggarakan administrasi keuangan sesuai dengan kesepakatan bersama.
- 3. Melaporkan pemberkasan keuangan setiap bulan.
- 4. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum HIMAPRO TI SAKTI.
- 5. Menjalankan program kerja yang sudah disepakati saat rapat pengurus.
- 6. Mentaati dan melaksanakan AD/ART Himapro TI Sakti yang berlaku.

Pasal 29 Hak Bendahara

- 1. Mengurus iuran pengurus yang sudah disepakati di awal rapat kerja (RAKER).
- 2. Membantu bendahara acara.
- 3. Menyusun, melaksanakan rencana dan program kerja di bidangnya.
- 4. Mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi.
- 5. Mendapat surat aktif berorganisasi.



INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS ASIA MALANG FAKULTAS TEKNOLOGI DAN DESAIN HIMDUNAN MAHASISWA DDOCDAM STUDI

HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA



Jalan Soekarno Hatta – Rembukasari 1 A, Malang 65141 E-mail : sakti.asia2020@gmail.com

Pasal 30

Pemberhentian Bendahara

- 1. Melakukan tindakan kriminal dan melanggar hukum.
- 2. Cuti kuliah dari ITB Asia Malang.
- 3. Berhenti kuliah di ITB Asia Malang.
- 4. Meninggal dunia.
- 5. Tidak menjalankan kewajiban sebagai bendahara.

BABIX

KETUA DIVISI

Pasal 31

- 1. Ketua Divisi dipilih oleh Ketua Umum yang terpilih.
- 2. Ketua Divisi berjumlah tiga yang terdiri dari:
 - 1. Ketua Divisi Internal
 - 2. Ketua Divisi Eksternal
 - 3. Ketua Divisi Minat Bakat
- 3. Masa jabatan Ketua Divisi sebanyak satu periode.

Pasal 32 Kewajiban Ketua Divisi

- 1. Membantu Ketua Umum HIMAPRO TI SAKTI dalam penyelenggaraan kegiatan organisasi sesuai bidang tugasnya.
- 2. Menyusun serta menentukan kegiatan kegiatan pada pelaksanaan rencana dan program kerja dalam bidangnya sesuai dengan keputusan Rapat Kerja.
- 3. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum HIMAPRO TI SAKTI.
- 4. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum HIMAPRO TI SAKTI.
- 5. Menjalankan program kerja yang sudah disepakati saat Rapat Kerja.
- 6. Mentaati dan melaksanakan AD/ART Himapro TI Sakti yang berlaku.

Pasal 33 Hak Ketua Divisi

1. Mewakili Ketua Umum HIMAPRO TI SAKTI apabila berhalangan dalam kegiatan di dalam maupun di luar sesuai bidangnya masing – masing.



PUNAN MAHASISWA PROGRAM S TEKNIK INFORMATIKA



Jalan Soekarno Hatta – Rembukasari 1 A, Malang 65141 E-mail : sakti.asia2020@gmail.com

- 2. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan kegiatan organisasi dalam bidangnya masing masing.
- 3. Mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan aspirasi.
- 4. Mendapat surat aktif berorganisasi.

Pasal 34 Tugas

- 1. Tugas dari Ketua Divisi Internal:
 - a. Bidang pergerakan divisi internal adalah internal program studi teknik informatika.
 - b. Sebagai wadah aspirasi mahasiswa program studi teknik informatika yang nantinya akan disampaikan kepada ketua program studi teknik informatika.
 - c. Menjaga kondusifitas di dalam kepengurusan HIMAPRO TI SAKTI selama menjalani kegiatan program kerja HIMAPRO TI SAKTI.
 - d. Merancang program kerja yang berkaitan di dalam kampus yang kemudian disepakati bersama pada rapat pengurus.
 - e. Merancang, memahami, dan menerapkan AD/ART HIMAPRO TI SAKTI dan AD/ART KEMA

2. Tugas dari Ketua Divisi Eksternal:

- a. Bidang pergerakan divisi eksternal adalah eksternal program studi teknik informatika baik di tingkat fakultas maupun Institut.
- b. Menjalin hubungan kerjasama dengan organisasi atau institusi yang relevan dengan informatika.
- c. Membantu dan mendampingi ketua umum untuk kepentingan di luar lingkup teknik informatika FTD ITB Asia Malang.
- d. Memperluas jaringan dengan lembaga organisasi dan komunitas lain di luar lingkup FTD ITB Asia Malang.
- e. Memperkenalkan HIMAPRO TI SAKTI melalui sosial media.

3. Tugas dari Ketua Divisi Minat Bakat:

- a. Bidang pergerakan divisi minat bakat adalah bakat minat mahasiswa program studi di tingkat program studi teknik informatika.
- b. Mengembangkan kemampuan dan kreatifitas mahasiswa sesuai dengan minat dan bakat dalam usaha meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa program studi teknik informatika.
- c. Mengadakan kegiatan yang berhubungan dengan minat bakat mahasiswa program studi teknik informatika.
- d. Menggali, mengembangkan, dan menyalurkan potensi mahasiswa program studi teknik informatika.





Jalan Soekarno Hatta – Rembukasari 1 A, Malang 65141 E-mail : sakti.asia2020@gmail.com

BAB X

PERSIDANGAN

Pasal 35

Sidang Paripurna

- 1. Sidang Paripurna bertujuan untuk pelaksanaan sidang AD/ART Himapro TI Sakti.
- 2. Sidang Paripurna dilasanakan untuk menyusun atau merubah AD/ART Himapro TI Sakti.
- 3. Sidang Paripurna dihadiri oleh peserta penuh dan peserta peninjau.
- 4. Sidang Paripurna dilaksanakan sekali dalam satu periode.
- 5. Mekanisme sidang paripurna disediakan oleh pengurus yang bertugas.

Pasal 36

Sidang Istimewa

- 1. Sidang Istimewa bertujuan meminta pertanggung jawaban akhir kepada pengurus.
- 2. Sidang Istimewa dilaksanakan ketika ada sesuatu yang harus diubah.
- 3. Sidang istimewa dihadiri oleh pengurus dan Dewan Kehormatan.
- 4. Sidang Istimewa dilaksanakan oleh panitia sidang.
- 5. Tata tertib sidang Istimewa dipersiapkan oleh panitia sidang.





Jalan Soekarno Hatta – Rembukasari 1 A, Malang 65141 E-mail : sakti.asia2020@gmail.com

BAB XI

RAPAT

Pasal 37

Rapat Pengurus

- 1. Rapat Pengurus adalah rapat yag dihadiri oleh seluruh Pengurus HIMAPRO TI SAKTI.
- 2. Rapat Pengurus dapat di adakan seminggu sekali atau lebih apabila diperlukan.

Pasal 38 Rapat Inti

- 1. Rapat Inti adalah rapat yag dihadiri oleh Pengurus Inti HIMAPRO TI SAKTI.
- 2. Hasil dari Rapat inti akan dibahas lebih lanjut pada Rapat Pengurus.
- 3. Rapat Inti dapat di adakan seminggu sekali atau lebih apabila diperlukan.

BAB XII

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 39

Struktur Organisasi Himapro TI Sakti (Terlampir)

BAB XIII

ATURAN TAMBAHAN

Pasal 40

- 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dapat diubah melalui persidangan.
- 2. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga akan di atur dalam pelaksanaan teknis organisasi.

BAB XIV PENUTUP

Pasal 41

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.





Jalan Soekarno Hatta – Rembukasari 1 A, Malang 65141 E-mail : sakti.asia2020@gmail.com

> Ditetapkan di kampus Institut Teknologi dan Bisnis Asia Malang

Tanggal : 08 Agustus 2021 Waktu : 09.31 WIB

Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Informatika Institut Teknologi Dan Bisnis Asia Malang

Mengetahui,

Pembina Himapro TI SAKTI

TI SAKTI

PROGRAM STUDI

M.M., M.Kom

S.Kom,

NIDN: 0709117502 NIM: 18201168





Jalan Soekarno Hatta – Rembukasari 1 A, Malang 65141 E-mail : sakti.asia2020@gmail.com

Struktur Organisasi

